

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/850/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM KAWAL DAN PENDAMPINGAN PROGRAM KERJA SAMA PENDIDIKAN
BERGELAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi, perlu diselenggarakan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint Degree*, *Double Degree*, dan *Fast Track*) untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan kapasitas akademiknya;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran, keterpaduan, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Tim Kawal dan Pendampingan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kawal dan Pendampingan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 150 Tahun 2025 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2026 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KAWAL DAN PENDAMPINGAN PROGRAM KERJA SAMA PENDIDIKAN BERGELAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Tim Kawal dan Pendampingan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi pengembangan model bentuk pembelajaran Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint Degree, Double Degree, dan Fast Track*);
 - b. melakukan pengawalan dan pendampingan proses penyiapan, pelaksanaan, dan kelengkapan akademik bagi program studi yang melaksanakan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint Degree, Double Degree, dan Fast Track*); dan
 - c. melaksanakan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar (*Joint Degree, Double Degree, dan Fast Track*).

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Tim Kawal dan Pendampingan Program Kerja Sama Pendidikan Bergelar Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/850/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM KAWAL DAN
PENDAMPINGAN PROGRAM KERJA
SAMA PENDIDIKAN BERGELAR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM KAWAL DAN PENDAMPINGAN PROGRAM KERJA SAMA
PENDIDIKAN BERGELAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama, IV/e	Penanggung Jawab Bidang Akademik
2.	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama, IV/e	Penanggung Jawab Bidang Kerja Sama Internasional
3.	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
4.	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I, III/d	Wakil Ketua
5.	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata, III/c	Sekretaris
6.	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama, IV/e	Anggota
7.	Andhi Wijayanto, S.E., M.M. 198306172008121003	Penata Tk. I, III/d	Anggota
8.	Endah Kanti Pangestuti, S.T., M.T. 197207091998032003	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
9.	Bayu Triwibowo, S.T., M.T. 198811222014041001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
10.	Intan Permata Hapsari, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197402242005012001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
11.	Darmoyo, S.Pd., M.Kom. 198010032005011001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
12.	Imam Adi Nugroho, S.S., M.Hum. 1987120220231011001	Penata, III/c	Anggota

13.	Nurofik, S.H., M.H. 1980111620230511001	Penata Muda, III/a	Anggota
14.	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001